

## **BERITA ACARA**

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk**

Nomor: 30

Pada hari ini, Jumat, tanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas), dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk, (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang dimulai dari pukul 09.06 (sembilan lewat enam menit) sampai dengan pukul 10.23 (sepuluh dua puluh tiga menit), yang hasilnya sebagaimana dimuat dalam minuta akta ini dan penandatanganannya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris). -----

Hadir di hadapan saya, **Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon**, Notaris, yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan berkantor di Jalan Sunda nomor 7 Jakarta 10350, dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 23-07-1994 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi minuta akta ini yang akan disebut dalam akhir minuta akta ini, para penghadap yang disebut berikut ini: -----

1. **Ho Hon Cheong**, yang lahir di Johor pada tanggal 20-08-1954 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Malaysia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Golf Pondok Indah Apartemen Unit 2045, Tower 2, Jalan Metro Kencana 4, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor Malaysia nomor A2239834Z, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
2. **Muliadi Rahardja**, yang lahir di Tangerang pada tanggal 10-06-1959 -- (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Marga I nomor 56/36, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurahan Sukasari, pemegang Nomor Induk Kependudukan ("NIK") 3671011006590001, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
3. **Herry Hykmanto**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 27-08-1968 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kalibatah Indah Blok E nomor 18, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, pemegang NIK 3174082708580002, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
4. **Vera Eve Lim**, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, pemegang NIK 3172014110650001, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
5. **Satinder Pal Singh Ahluwalia**, yang lahir di Mumbai pada tanggal ----

- 07-05-1962 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Shangrila Residence Unit 9 C, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Kota Jakarta Pusat, pemegang paspor India nomor Z1874710, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
6. **Kanchan Keshav Nijasure**, yang lahir di Mumbai pada tanggal ----- 30-11-1958 (tiga puluh November seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Denpasar II nomor 48, Kuningan Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor India nomor Z1755995, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
7. **Fransiska Oei Lan Siem**, yang lahir di Jakarta pada tanggal ----- 12-06-1957 (dua belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Blitar nomor 10, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, pemegang NIK 3171065206570003, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur (Independen)** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
8. **Pradip Chhadva**, yang lahir di India pada tanggal 10-06-1954 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Amerika Serikat, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Oakwood Premier Cozmo Apartemen Unit 1807, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor Amerika Serikat nomor 046689523, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
9. **Michellina Laksmi Triwardhany**, yang lahir di Pekanbaru pada ----- tanggal 08-05-1966 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman 76-78, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi, Kelurahan Setia Budi, pemegang NIK 3174064805660004, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
10. **Ng Kee Choe**, yang lahir di Singapura pada tanggal 20-06-1944 (dua -- puluh Juni seribu sembilan ratus empat puluh empat), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E3055695H, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris Utama** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
11. **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto**, yang lahir di Solo pada tanggal 04-05-1946 (empat Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim nomor 104, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, pemegang NIK 09.5005.040546.0185, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Wakil Komisaris Utama (Independen)/Anggota Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
12. **Manggi Taruna Habir**, yang lahir di London pada tanggal 04-04-1953 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan

- Bangka Raya nomor 99-C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, pemegang NIK 3174030404530001, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris (Independen)/Ketua Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
13. **Gan Chee Yen**, yang lahir di Malacca pada tanggal 05-04-1959 (lima --- April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan, warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura E2550219N, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
14. **Made Sukada**, yang lahir di Denpasar pada tanggal 11-03-1952 ----- (sebelas Maret seribu sembilan ratus lima puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Pengadegan Barat nomor 4 C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Pengadegan, pemegang NIK 3174081103520002, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris (Independen)/Anggota Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
15. **Karnaen A Perwataatmadja**, yang menurut keterangannya, ----- berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Anggota Dewan Pengawas Syariah** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
16. **Miftakhul Khusna**, yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 12-11-1983 - (dua belas November seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Ketanggungan Gang Arjuna nomor 43, Kota Yogyakarta, Kecamatan Wirobrajan, Kelurahan Wirobrajan, pemegang NIK 3471071211830001, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berdasarkan *Power of Attorney*, tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari *Head of Corporate Action CNC*, HSBC Jakarta, yaitu **Muhammad Baharsah Diah**, yang lahir di Makasar pada tanggal 09-01-1972 (sembilan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Pamulang Permai I A-57/25, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, pemegang NIK 3673060901720001, karena itu mewakili HSBC Jakarta, dari, untuk, dan atas nama **ASIA FINANCIAL (INDONESIA) PTE LTD**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **6.457.558.472** (enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; dan -----
17. **Masyarakat**, pemegang **2.389.928.605** (dua miliar tiga ratus delapan-puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk. -----
- Saya, Notaris, hadir pada Rapat yang diselenggarakan di Sasono Mulyo Ballroom 1 dan 2, Le Meridien Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kav 18-20, Jakarta 10220, tempat kegiatan usahanya yang utama, sesuai Surat Keterangan *Corporate Secretary* PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 26-02-2015 (dua puluh enam Februari dua ribu lima belas), untuk membuat berita acara Rapat ini, yang dengan minuta akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat ini sebagai berikut: -----

- (1) mengingat Rapat diselenggarakan atas permintaan Direksi **PT Bank Danamon Indonesia Tbk**, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, perubahan Anggaran Dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, yang dimuat dalam: -----
- a. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 07-06-1957 (tujuh - Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) nomor 46 Tambahan nomor 664; -----
  - b. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 28-12-2001 (dua -- puluh delapan Desember dua ribu satu) nomor 104 Tambahan nomor 8732; -----
  - c. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-07-2004 (dua -- Juli dua ribu empat) nomor 53 Tambahan nomor 531; -----
  - d. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 01-05-2007 (satu -- Mei dua ribu tujuh) nomor 35 Tambahan nomor 471; -----
  - e. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 19-06-2007 ----- (sembilan belas Juni dua ribu tujuh) nomor 49 Tambahan nomor 656; -----
  - f. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-07-2007 (dua -- puluh empat Juli dua ribu tujuh) nomor 59 Tambahan nomor 816; -----
  - g. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2008 (dua -- Januari dua ribu delapan) nomor 1 Tambahan nomor 1; -----
  - h. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-02-2008 ----- (delapan Februari dua ribu delapan) nomor 12 Tambahan nomor 109; -----
  - i. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 09-05-2008 ----- (sembilan Mei dua ribu delapan) nomor 38 Tambahan nomor 361; -----
  - j. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 05-05-2008 (lima Mei dua ribu delapan) nomor 04, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13-05-2008 (tiga belas Mei dua ribu delapan) nomor AHU-25037.AH.01.02.Tahun 2008 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-05-2008 (dua puluh satu Mei dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-12387, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor 50 Tambahan nomor 9427; -----
  - k. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 08-04-2008 (delapan April dua ribu delapan) nomor 12, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 09-06-2008 (sembilan Juni dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-14414, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 09-06-2008 (sembilan Juni dua ribu delapan) nomor AHU-0045774.AH.01.09. Tahun 2008, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-07-2008 (delapan Juli dua ribu delapan) nomor 55 Tambahan nomor 569; -----
  - l. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----

- Indonesia Tbk, tertanggal 27-05-2008 (dua puluh tujuh Mei dua ribu delapan) nomor 47, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-15732, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor AHU-0050649.AH.01.09. Tahun 2008, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 12-08-2008 (dua belas Agustus dua ribu delapan) nomor 65 Tambahan nomor 670; -----
- |m. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 17-07-2008 (tujuh belas Juli dua ribu delapan) nomor 30, dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 24-07-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10.18588, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 24-07-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor AHU-0063208.AH.01.09. Tahun 2008, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-08-2008 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu delapan) nomor 70 Tambahan nomor 709; -----
- |n. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 14-10-2008 (empat belas Oktober dua ribu delapan) nomor 14, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 11-12-2008 (sebelas Desember dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-25094, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 11-12-2008 (sebelas Desember dua ribu delapan) nomor AHU-0120518.AH.01.09. Tahun 2008, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2009 (dua Januari dua ribu sembilan) nomor 1 Tambahan nomor 7; -----
- |o. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 12-01-2009 (dua belas Januari dua ribu sembilan) nomor 09, dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 05-03-2009 (lima Maret dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10.01314, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 05-03-2009 (lima Maret dua ribu sembilan) nomor AHU-0007393.AH.01.09. Tahun 2009, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-04-2009 (dua puluh empat April dua ribu sembilan) nomor 33 Tambahan nomor 306; -----
- |p. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 31-03-2009 (tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan) nomor 87, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 22-04-2009 (dua puluh dua April dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-04281, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 22-04-2009 (dua puluh dua

- April dua ribu sembilan) nomor AHU-0018771.AH.01.09.Tahun 2009, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-06-2009 (tiga puluh Juni dua ribu sembilan) nomor 52 Tambahan nomor 506; -----
- |q. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei dua ribu sembilan) nomor 67, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 12-06-2009 (dua belas Juni dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-07814, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 12-06-2009 (dua belas Juni dua ribu sembilan) nomor AHU-0033662.AH.01.09.Tahun 2009; -----
- |r. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 26-08-2009 (dua puluh enam Agustus dua ribu sembilan) nomor 19, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 25-09-2009 (dua puluh lima September dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-16321 telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 25-09-2009 (dua puluh lima September dua ribu sembilan) nomor AHU-0062602.AH.01.09.Tahun 2009, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 10-08-2010 (sepuluh Agustus dua ribu sepuluh) nomor 64 Tambahan nomor 876; -----
- |s. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 07-10-2009 (tujuh Oktober dua ribu sembilan) nomor 03, dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 14-10-2009 (empat belas Oktober dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-17788 telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 14-10-2009 (empat belas Oktober dua ribu sembilan) nomor AHU-0067403.AH.01.09.Tahun 2009, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 10-08-2010 (sepuluh Agustus dua ribu sepuluh) nomor 64 Tambahan nomor 929; -----
- |t. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 11-01-2010 (sebelas Januari dua ribu sepuluh) nomor 04, dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 20-01-2010 (dua puluh Januari dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-01481 telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 20-01-2010 (dua puluh Januari dua ribu sepuluh) nomor AHU-0004541.AH.01.09 Tahun 2010, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-03-2012 (tiga puluh Maret dua ribu dua belas) nomor 26 Tambahan nomor 279; -----
- |u. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 20-04-2010 (dua puluh April dua ribu sepuluh) nomor 27, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

- Republik Indonesia, tertanggal 30-04-2010 (tiga puluh April dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-10410, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 30-04-2010 (tiga puluh April dua ribu sepuluh) nomor AHU-0032666.AH.01.09.Tahun 2010, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 13-07-2012 (tiga belas Juli dua ribu dua belas) nomor 56 Tambahan nomor 1026; -----
- |v. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 21-07-2010 (dua puluh satu Juli dua ribu sepuluh) nomor 18, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 26-07-2010 (dua puluh enam Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-18893, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 26-07-2010 (dua puluh enam Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-0055909.AH.01.09.Tahun 2010; -----
- |w. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 19-10-2010 (sembilan belas Oktober dua ribu sepuluh) nomor 11, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 29-10-2010 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-27589, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 29-10-2010 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu sepuluh) nomor AHU-0078574.AH.01.09.Tahun 2010, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-07-2012 (dua puluh Juli dua ribu dua belas) nomor 58 Tambahan nomor 1748; -----
- |x. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 11-01-2011 (sebelas Januari dua ribu sebelas) nomor 02, dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 19-01-2011 (sembilan belas Januari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-01914, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 19-01-2011 (sembilan belas Januari dua ribu sebelas) nomor AHU-0004663.AH.01.09. Tahun 2011; -----
- |y. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 30-03-2011 (tiga puluh Maret dua ribu sebelas) nomor 25, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 06-04-2011 (enam April dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-10330, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 06-04-2011 (enam April dua ribu sebelas) nomor AHU-0027625.AH.01.09.Tahun 2011 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 06-04-2011 (enam April dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-10331, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 06-04-2011 (enam April dua ribu sebelas) nomor AHU-0027626.AH.01.09.Tahun 2011, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-09-2013 (dua

- puluh September dua ribu tiga belas) nomor 76 Tambahan nomor 3816; -----
- | z. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 30-03-2011 (tiga puluh Maret dua ribu sebelas) nomor 27, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27-04-2011 (dua puluh tujuh April dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-12461, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 27-04-2011 (dua puluh tujuh April dua ribu sebelas) nomor AHU-0033411.AH.01.09.Tahun 2011 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27-04-2011 (dua puluh tujuh April dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-12462, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 27-04-2011 (dua puluh tujuh April dua ribu sebelas) nomor AHU-0033412.AH.01.09.Tahun 2011, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-09-2013 (dua puluh September dua ribu tiga belas) nomor 76 Tambahan nomor 3642; -----
- | aa. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 12-04-2011 (dua belas April dua ribu sebelas) nomor 06, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 12-05-2011 (dua belas Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-14394, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 12-05-2011 (dua belas Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-0038584.AH.01.09.Tahun 2011 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 12-05-2011 (dua belas Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-14395, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 12-05-2011 (dua belas Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-0038585.AH.01.09.Tahun 2011, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 (tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75 Tambahan nomor 480; -----
- | ab. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 05-05-2011 (lima Mei dua ribu sebelas) nomor 02, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 30-05-2011 (tiga puluh Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-16473, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 30-05-2011 (tiga puluh Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-0043719.AH.01.09.Tahun 2011 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 30-05-2011 (tiga puluh Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-16474, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 30-05-2011 (tiga puluh Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-0043720.AH.01.09.Tahun 2011, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 (tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75 Tambahan nomor 781; -----
- | ac. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----

- Indonesia Tbk, tertanggal 13-07-2011 (tiga belas Juli dua ribu sebelas) nomor 14, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-07-2011 (dua puluh satu Juli dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-23104, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 21-07-2011 (dua puluh satu Juli dua ribu sebelas) nomor AHU-0059743.AH.01.09.Tahun 2011 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-07-2011 (dua puluh satu Juli dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-23105, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 21-07-2011 (dua puluh satu Juli dua ribu sebelas) nomor AHU-0059744.AH.01.09.Tahun 2011, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 (tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75 Tambahan nomor 1553; -----
- | ad. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 12-08-2011 (dua belas Agustus dua ribu sebelas) nomor 03, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 22-08-2011 (dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-27248, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 22-08-2011 (dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-0069794.AH.01.09.Tahun 2011 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 22-08-2011 (dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-27249, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 22-08-2011 (dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-0069795.AH.01.09.Tahun 2011, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 (tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75 Tambahan nomor 1997; -----
- | ae. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 12-10-2011 (dua belas Oktober dua ribu sebelas) nomor 12, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13-10-2011 (tiga belas Oktober dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-32958, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 13-10-2011 (tiga belas Oktober dua ribu sebelas) nomor AHU-0083109.AH.01.09.Tahun 2011; -----
- | af. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 07-05-2014 (tujuh Mei dua ribu empat belas) nomor 06, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 14-05-2014 (empat belas Mei dua ribu empat belas) nomor AHU-08342.40.22.2014, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 14-05-2014 (empat belas Mei dua ribu empat belas) nomor AHU-08342.40.22.2014; dan -----
- | ag. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon -----

- Indonesia Tbk, tertanggal 21-08-2014 (dua puluh satu Agustus dua ribu empat belas) nomor 18, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-08-2014 (dua puluh satu Agustus dua ribu empat belas) nomor AHU-25446.40.22.2014, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 21-08-2014 (dua puluh satu Agustus dua ribu empat belas) nomor AHU-0084299.40.80.2014; -----
- (2) mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar ----- Perseroan dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk, nomor No.Kom-Corp.Sec.-016, tertanggal 10-12-2014 (sepuluh Desember dua ribu empat belas), Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama Perseroan, yaitu **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto** sebagai Ketua Rapat; -----
- (3) mengingat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") ----- Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), Pasal 22 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Perseroan Terbatas**"), Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----
1. memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya --- Rapat kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada hari Jumat tanggal 09-01-2015 (sembilan Januari dua ribu lima belas); -----
  2. a. mengiklankan pengumuman tentang akan ----- diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada hari Rabu, tanggal 21-01-2015 (dua puluh satu Januari dua ribu lima belas); -  
b. mengiklankan panggilan untuk menghadiri Rapat ----- Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada hari Kamis, tanggal 05-02-2015 (lima Februari dua ribu lima belas); dan -----  
c. mengunggah iklan pengumuman, iklan panggilan, ----- penjelasan terhadap agenda Rapat, dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada laman [www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id); --- untuk hadir atau diwakili dalam Rapat, iklan pengumuman dan panggilan Rapat tersebut dilekatkan pada minuta akta ini; -----
- (4) mengingat agenda yang merupakan usulan untuk diputuskan dalam ---- Rapat adalah: -----
1. **Perubahan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 10 dan Pasal 13 ayat Anggaran Dasar Perseroan;** -----
  2. **Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan,** ----- yang masing-masing memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat: untuk agenda pertama Rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian sedangkan untuk agenda kedua Rapat lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan dan memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju: untuk agenda pertama Rapat lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian sedangkan

- untuk agenda kedua Rapat lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari kuorum kehadiran Rapat yang sah, sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) dan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1), Pasal 87, dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
- (5) mengingat jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor --- oleh pemegang saham ke dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 04-02-2015 (empat Februari dua ribu lima belas) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra sampai dengan waktu diadakannya Rapat, sebanyak **9.584.643.365** (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----
- (6) mengingat jumlah saham yang tidak hadir atau tidak diwakili dalam ---- Rapat sebanyak **737.156.288** (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh delapan) saham atau kurang lebih **7,70%** (tujuh koma tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----
- (7) mengingat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ----- sebanyak **8.847.487.077** (delapan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh) saham atau kurang lebih **92,30%** (sembilan puluh dua koma tiga puluh persen) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan penjelasan sebagai berikut: -----
- a) pemegang saham atau wakilnya yang tidak berhak menghadiri -- Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat dan tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----
- (i) pemegang saham tanpa hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a sub kedua, Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
- (ii) pemegang saham klasifikasi lain yang berbeda dengan --- pemegang saham biasa, yaitu saham klasifikasi lain tersebut tidak dinyatakan disertai dengan hak suara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (3) sub kedua Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
- (iii) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kesatu dan Pasal 84 ayat (2) huruf a Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
- (iv) Perseroan lain atau anak perusahaan yang memiliki ----- (menguasai) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Perseroan lain atau anak perusahaan tersebut sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kedua dan Pasal 84 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
- (v) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang

- (vi) kepemilikan (penguasaan) saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) sub kedua Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----  
Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang kepemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) sub kesatu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
  - (vii) pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan -- hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
  - (b) pemegang saham atau wakilnya yang berhak menghadiri Rapat - untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat, akan tetapi tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----
    - (i) dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) - orang dan belum menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil";
    - (ii) dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ---- atau karyawan Perseroan bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dalam Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil", -----
- jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat setelah dikurangi dengan jumlah saham yang tidak berhak menghadiri Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat, jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.847.487.077** (delapan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh) saham atau **100%** (seratus persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham ke dalam Perseroan, yang mempunyai hak suara, dan ternyata untuk agenda Rapat, telah memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat, yaitu untuk agenda pertama Rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian sedangkan untuk agenda kedua Rapat lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara, hadir atau diwakili dalam Rapat; -----
- (8) mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar ----- Perseroan dihubungkan dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan ini dengan hak suara yang sah mempunyai hak untuk menghadiri Rapat dan untuk

- menggunakan hak suaranya yaitu setiap 1 (satu) saham mempunyai hak atas 1 (satu) hak suara, sehingga jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat, yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat, dari saham yang mempunyai hak suara, berhak mengeluarkan **8.847.487.077** (delapan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh) hak suara; -----
- (9) mengingat **8.847.487.077** (delapan miliar delapan ratus empat puluh - tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh) surat saham atau surat kolektif saham Perseroan, tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi keadaannya adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 04-02-2015 (empat Februari dua ribu lima belas) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, Daftar Hadir Para Pemegang Saham dan atau kuasanya, dan keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan; dan -----
- (10) mengingat Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan - dihubungkan dengan Pasal 79 ayat (1), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 88 Undang-Undang Perseroan Terbatas, penyelenggaraan Rapat yang berhubungan dengan pemenuhan persyaratan panggilan Rapat dan pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah maka pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Tata Tertib Rapat, dan persyaratan kuorum keputusan Rapat untuk agenda Rapat. -----

Oleh karena itu, selanjutnya Rapat diawali dengan pidato pembukaan oleh **Ng Kee Cho**, Komisaris Utama Perseroan sebagai berikut: -----

*"Good morning Ladies and Gentlemen, -----  
It is with great pleasure that I welcome you all to Bank Danamon's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"). On behalf of Bank Danamon's Management and Staffs, I sincerely thank you for taking your invaluable time to join us today. -----  
Today Meeting's agendas are related to the enhancement of human capital management, succession planning and change of leadership in Bank Danamon that are necessary to address challenges and support the Company's business growth going forward. The first agenda is relating to the amendments of several Bank's Article Association that are required to accommodate the establishment of "Vice President Director" position, whilst the second agenda is relating to the change in the Members of the Board of Director due to the resignation of the President Director and the appointment of new President Director and Vice President Director of the Bank.-----  
On behalf of the Board of Commissioners, I would like to take this opportunity to say thank you and convey our appreciation to Henry Ho for his contribution and dedication to the Bank over the last 5 years, and at the same time welcome and congratulate Sng Seow Wah as the new President Director and Muliadi Rahardja as the Vice President Director subject to this Meeting.-----  
On that note, I shall hand over to Mr. JB Kristiadi, our Vice President Commissioner, to chair today's meeting. Thank you". -----*

- Lebih lanjut sebelum masuk pada pembahasan atas agenda Rapat, Ketua Rapat menyampaikan paparan terkini Perseroan dan latar belakang agenda Rapat sebagai berikut: -----

*"Sebagaimana kita ketahui bersama, Bank Danamon dan industri perbankan pada umumnya harus menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat, antara lain: pertumbuhan ekonomi yang melamban, suku bunga yang relatif tinggi, likuiditas pasar yang sangat ketat, dan margin*

usaha yang semakin tertekan. Di tengah situasi yang kurang menggembirakan ini, Bank Danamon memprioritaskan kualitas aset dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dan mengembangkan bisnisnya, dan secara cepat tanggap melakukan inisiatif pengelolaan biaya yang efisien melalui konsolidasi dan sentralisasi proses bisnis. Selain itu, Bank Danamon telah membangun landasan yang tepat serta memulai langkah-langkah yang diperlukan sehubungan dengan transformasi model bisnis dengan tujuan meningkatkan produktivitas perusahaan. Kami berkeyakinan bahwa strategi dan inisiatif yang dijalankan ini akan mampu meningkatkan kesiapan dan kapasitas Bank Danamon untuk bertumbuh dengan lebih baik di tahun-tahun berikutnya dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap nilai perusahaan. DANAMON BISA!! -----  
Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati. Perlu kami sampaikan bahwa persiapan dan penyelenggaraan Rapat hari ini telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32-POJK.04-2014. Agenda Rapat hari ini adalah terkait dengan peningkatan pengelolaan *human capital* dan *succession planning*, serta perubahan kepemimpinan di Bank Danamon dalam rangka menjawab tantangan dan mendukung pertumbuhan bisnis Bank Danamon di masa mendatang. Oleh karenanya kami bermaksud menyampaikan dan meminta persetujuan Pemegang Saham atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan jabatan baru untuk Wakil Direktur Utama. Selain itu, kami juga akan menyampaikan dan meminta persetujuan Pemegang Saham atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan terkait dengan pengunduran diri Direktur Utama Bank Danamon dan pengangkatan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama yang baru". -----

- Setelah Ketua Rapat selesai menyampaikan paparan terkini Perseroan dan latar belakang agenda Rapat, kemudian Ketua Rapat membacakan ringkasan Tata Tertib Rapat "sebagaimana dilekatkan pada minuta akta ini", dan setelah selesai, kemudian Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 09.27 (sembilan lewat dua puluh tujuh menit), selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa dalam Rapat ini selain dihadiri oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Komite Audit juga dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan. --- Untuk membantu terselenggaranya Rapat ini termasuk dalam hal perhitungan kuorum kehadiran Rapat dan pemungutan suara, Perseroan telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu: -----  
- Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, dan -----  
- Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon". -----

- Lebih lanjut, Ketua Rapat bersama-sama dengan para penghadap tersebut di atas selaku para peserta Rapat membicarakan agenda Rapat sebagai berikut: --

**Agenda pertama Rapat : Perubahan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 10 dan Pasal 13 ayat Anggaran Dasar Perseroan.** -----

- Atas permintaan Ketua Rapat, Fransiska Oei Lan Siem selaku Direktur Independen dan Hukum dan Kepatuhan Perseroan menyampaikan ringkasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diusulkan Perseroan, sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan ringkasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diusulkan Perseroan terkait dengan penamaan jabatan (*nomenklatuur*) atau penambahan jabatan "**Wakil Direktur Utama**". -----  
Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan berubah karena penamaan

jabatan (*nomenklatur*) atau penambahan jabatan Wakil Direktur Utama dari semula berbunyi: -----

"Direksi terdiri atas 3 orang anggota atau lebih, dengan susunan sebagai berikut: -----

- 1 (satu) orang Direktur Utama; dan -----
- 2 (dua) orang Direktur atau lebih." -----

Sehingga selanjutnya akan tertulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

"Direksi terdiri atas 3 orang anggota atau lebih, dengan susunan sebagai berikut: -----

- 1 (satu) orang Direktur Utama; -----
- 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama; dan -----
- 1 (satu) orang Direktur atau lebih." -----

Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar berubah karena penamaan jabatan (*nomenklatur*) atau penambahan jabatan Wakil Direktur Utama dari semula berbunyi: -----

"Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini." -----

Sehingga selanjutnya akan tertulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

"Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka Wakil Direktur Utama akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini." ---

Pasal 13 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan berubah karena penamaan jabatan (*nomenklatur*) atau penambahan jabatan Wakil Direktur Utama dari semula berbunyi: -----

"Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong atau Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut mengetuai Rapat Direksi." -----

Sehingga selanjutnya akan tertulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

"Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong atau Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Wakil Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal jabatan Wakil Direktur Utama lowong atau Wakil Direktur Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut mengetuai Rapat Direksi". -----

- Setelah Fransiska Oei Lan Siem selaku Direktur Independen dan Hukum dan Kepatuhan Perseroan selesai menyampaikan ringkasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diusulkan Perseroan, kemudian Ketua Rapat menyampaikan usulan keputusan atas agenda pertama Rapat sebagai berikut: -

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sehubungan dengan penjelasan-penjelasan tersebut, dengan

memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan **mengusulkan** kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat -  
| 1, ayat 10 dan Pasal 13 ayat 6. -----
2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani  
| akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan  
| menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar  
| Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
| Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan  
| pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari  
| Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia." -----

- Selanjutnya, Ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan maka Ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

**A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat.** -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat adalah paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.847.487.077** (delapan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh) saham atau kurang lebih **92,30%** (sembilan puluh dua koma tiga puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

**B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat.** -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -----

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara --  
| yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara  
| yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak "nihil". ----  
| Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung  
| dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang  
| dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak **8.847.487.077**  
| (delapan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus  
| delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh) suara atau **100%** (seratus

- persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara yang **setuju** atas usulan putusan agenda Rapat sebanyak **8.828.171.043** (delapan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu empat puluh tiga) suara atau **99,78%** (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh delapan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat**; -----
  3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan putusan agenda Rapat ----- sebanyak **4.070.360** (empat juta tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh) suara atau kurang lebih **0,04%** (nol koma nol empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
  4. jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan suara ---- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan sebanyak **3.917.500** (tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus) suara atau kurang lebih **0,05%** (nol koma nol lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat suara; dan -----
  5. jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak **11.328.174** ----- (sebelas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat) suara atau kurang lebih **0,13%** (nol koma tiga belas persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.828.171.043** (delapan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu empat puluh tiga) **suara setuju** yang merupakan **suara mayoritas** ditambah dengan sebanyak **3.917.500** (tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus) **suara abstain/blanko**, sehingga seluruhnya menjadi sebanyak **8.832.088.543** (delapan miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga) suara atau kurang lebih **99,83%** (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tiga persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. **menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 1, ayat 10 dan Pasal 13 ayat 6, sehingga selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:** -----

**Direksi  
Pasal 11**

1. **Direksi terdiri atas 3 orang anggota atau lebih, dengan --- susunan sebagai berikut:** -----
  - **1 (satu) orang Direktur Utama;** -----
  - **1 (satu) orang Wakil Direktur Utama; dan** -----
  - **1 (satu) orang Direktur atau lebih.** -----
10. **Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama ----- penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka Wakil Direktur Utama akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.** -----

## Rapat Direksi

### Pasal 13

6. Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal ----- jabatan Direktur Utama lowong atau Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Wakil Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal jabatan Wakil Direktur Utama lowong atau Wakil Direktur Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut mengetuai Rapat Direksi. -----

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

Agenda kedua Rapat : Perubahan susunan anggota Direksi ---  
Perseroan. -----

- Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda kedua Rapat, sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, **Ho Hon Cheong (Henry Ho)** akan memasuki masa pensiun dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan masa pensiun Beliau akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Rapat. Perseroan juga telah menerima pengunduran diri **Khoe Minhari Handikusuma** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan pada tanggal 05-07-2014 (lima Juli dua ribu empat belas), dan dengan merujuk pada Pasal 11 ayat 5 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Dengan lampaunya kurun waktu sebagaimana tersebut di atas maka pengunduran diri bapak **Khoe Minhari Handikusuma** selaku Direktur Perseroan telah berlaku efektif sejak tanggal 31-10-2014 (tiga puluh satu Oktober dua ribu empat belas). Namun demikian, anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut baru dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab. -----

Sehubungan dengan pengunduran diri bapak **Khoe Minhari Handikusuma** selaku Direktur Perseroan tersebut maka susunan anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada saat ini adalah: -----

Direktur Utama	:	Ho Hon Cheong; -----
Direktur	:	Muliadi Rahardja; -----
Direktur	:	Vera Eve Lim; -----
Direktur	:	Herry Hykmanto; -----
Direktur	:	Kanchan Keshav Nijasure; -----
Direktur (Indsependen)	:	Fransiska Oei Lan Siem; -----
Direktur	:	Pradip Chhadva; -----
Direktur	:	Michellina Laksmi Triwardhanny; ----
Direktur	:	Satinder Pal Singh Ahluwalia, -----

masa jabatan anggota Direksi Perseroan tersebut **akan berakhir** sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

**31-12-2016** (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, berkaitan dengan masa pensiun Direktur Utama Perseroan dan pengunduran diri seorang Direktur Perseroan tersebut, Dewan Komisaris Perseroan telah menerima Memo Rekomendasi dari Komite Nominasi yaitu: -----

- Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Dewan Komisari PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Nomor KSR-Kom.Corp.Sec.-014, tanggal 17-06-2014 (tujuh belas Juni dua ribu empat belas). -----

Serta: -----  
- Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk Nomor KSR-Kom.Corp.Sec.-016, tanggal 10-12-2014 (sepuluh Desember dua ribu empat belas); -----

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan ketentuan: -----

1. Surat Otoritas Jasa Keuangan, tertanggal 20-11-2014 (dua puluh November dua ribu empat belas) Nomor: SR-197/D.03/2014, Hal: Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Terhadap Calon Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----

2. Surat Otoritas Jasa Keuangan, tertanggal 12-12-2014 (dua belas Desember dua ribu empat belas) Nomor: SR-227/D.03/2014, Hal: Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Terhadap Calon Wakil Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk; dan -----

3. Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 94 ayat (1), ayat (5), dan ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas, -

**mengusulkan** kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. a. menyetujui masa pensiun **Ho Hon Cheong (Henry Ho)** - selaku Direktur Utama Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan menerima pengunduran diri **Khoe Minhari Handikusuma** selaku Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 31-10-2014 (tiga puluh satu Oktober dua ribu empat belas), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut; -----

b. menyetujui pengangkatan **Sng Seow Wah** selaku ----- Direktur Utama Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang menjabat saat ini; dan -----

c. memberhentikan dengan hormat **Muliadi Rahardja** dari - jabatannya selaku Direktur Perseroan dan pada saat yang sama mengangkat **Muliadi Rahardja** selaku Wakil Direktur Utama Perseroan efektif terhitung sejak perubahan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan mulai berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan masa jabatan sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang menjabat saat ini. -----

Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: -----

Direktur Utama : Sng Seow Wah; -----

Wakil Direktur Utama	:	Muliadi Rahardja; -----
Direktur	:	Herry Hykmanto; -----
Direktur	:	Vera Eve Lim; -----
Direktur	:	Satinder Pal Singh Ahluwalia; -
Direktur	:	Kanchan Keshav Nijasure; ---
Direktur (Independen) *	:	Fransiska Oei Lan Siem; -----
Direktur	:	Pradip Chhadva; -----
Direktur	:	Michellina Laksmi -----
		Triwardhanny, -----

masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----  
\*) *Direktur Independen untuk memenuhi Peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor 11-A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan Direktur Kepatuhan untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.* -----

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia." -----

- Selanjutnya, atas permintaan Ketua Rapat, Fransiska Oei Lan Siem, Direktur (Independen) dan Direktur Hukum dan Kepatuhan Perseroan membacakan riwayat hidup dari calon Direktur Utama Perseroan yang baru, yaitu **Sng Seow Wah** dan calon Wakil Direktur Utama Perseroan, yaitu **Muliadi Rahardja** dan setelah selesai, kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan maka Ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

**A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat.** -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.847.487.077** (delapan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh) saham atau kurang lebih **92,30%** (sembilan puluh dua koma tiga puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

**B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat.** -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak "nihil". ---- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak **8.847.487.077** (delapan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara yang **setuju** atas usulan putusan agenda Rapat sebanyak- **8.663.288.233** (delapan miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) suara atau **97,92%** (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh dua persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat;** -----
3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan putusan agenda Rapat ----- sebanyak **27.458.845** (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima) suara atau kurang lebih **0,31%** (nol koma tiga puluh satu persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
4. jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan suara ---- yang sama dengan Suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan sebanyak **144.496.784** (seratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat) suara atau kurang lebih **1,63%** (satu koma enam puluh tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat suara; dan -----
5. jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak **12.243.215** (dua - belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima belas) suara atau kurang lebih **0,14%** (nol koma empat belas persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.663.288.233** (delapan miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) **suara setuju** yang merupakan **suara mayoritas** ditambah dengan sebanyak **144.496.784** (seratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat) **suara abstain/blanko**, sehingga seluruhnya menjadi sebanyak **8.807.785.017**

(delapan miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh belas) suara atau kurang lebih **99,55%** (sembilan puluh sembilan koma lima puluh lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. a. menyetujui masa pensiun **Ho Hon Cheong (Henry Ho)** selaku - Direktur Utama Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan menerima pengunduran diri **Khoe Minhari Handikusuma** selaku Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 31-10-2014 (tiga puluh satu Oktober dua ribu empat belas), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut; -----
- b. menyetujui pengangkatan **Sng Seow Wah** selaku Direktur ----- Utama Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang menjabat saat ini; dan -----
- c. memberhentikan dengan hormat **Muliadi Rahardja** dari ----- jabatannya selaku Direktur Perseroan dan pada saat yang sama mengangkat **Muliadi Rahardja** selaku Wakil Direktur Utama Perseroan efektif terhitung sejak perubahan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan mulai berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan masa jabatan sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang menjabat saat ini. -----

Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: -----

- |                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| <b>Direktur Utama</b>       | : | <b>Sng Seow Wah</b> , yang lahir di ----- Singapura pada tanggal 13-08-1958 (tiga belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E2866886B; -----  |
| <b>Wakil Direktur Utama</b> | : | <b>Muliadi Rahardja</b> , yang lahir di ---- Tangerang pada tanggal 10-06-1959 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Marga I nomor 56/36, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurahan Sukasari, pemegang NIK 3671011006590001; -----                   |
| <b>Direktur</b>             | : | <b>Herry Hykmanto</b> , yang lahir di ---- Jakarta pada tanggal 27-08-1968 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kalibatah Indah Blok E nomor 18, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, pemegang NIK 317408270 8580002; ----- |
| <b>Direktur</b>             | : | <b>Vera Eve Lim</b> , yang lahir di ----- Pematang Siantar pada tanggal 01-10-1965 (satu Oktober seribu   |

		sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, pemegang NIK 3172014110650001; -----
<b>Direktur</b>	:	<b>Satinder Pal Singh Ahluwalia</b> , ---- yang lahir di Mumbai pada tanggal 07-05-1962 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Shangrila Residence Unit 9 C, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Kota Jakarta Pusat, pemegang paspor India nomor Z1874710; -----
<b>Direktur</b>	:	<b>Kanchan Keshav Nijasure</b> , yang -- lahir di Mumbai pada tanggal 30-11-1958 (tiga puluh November seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal Jalan Denpasar II nomor 48, Kuningan Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor India nomor Z1755995; -----
<b>Direktur (Indsenden) *</b>	:	<b>Fransiska Oei Lan Siem</b> , yang lahir di Jakarta pada tanggal 12-06-1957 (dua belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Blitar nomor 10, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, pemegang NIK 3171065206570003; -----
<b>Direktur</b>	:	<b>Pradip Chhadva</b> , yang lahir di India pada tanggal 10-06-1954 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Amerika Serikat, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Oakwood Premier Cozmo Apartemen Unit 1807, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor Amerika Serikat nomor 046689523; -----
<b>Direktur</b>	:	<b>Michellina Laksmi Triwardhany</b> , yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 08-05-1966 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman 76-78, Kota Jakarta Selatan,

Kecamatan Setia Budi, Kelurahan Setia Budi, pemegang NIK 3174064805660004; -----

masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal **31-12-2016** (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.  
\*) *Direktur Independen untuk memenuhi Peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor II-A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan Direktur Kepatuhan untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.* -----

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta -- yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

Berhubung pembahasan agenda-agenda Rapat telah selesai, sebelum Rapat ditutup, Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk membacakan isi hasil putusan-putusan Rapat sebagai berikut: -----

**Agenda pertama, Rapat memutuskan:** -----

1. menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 1, ayat-10 dan Pasal 13 ayat 6. -----
2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta -- yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

**Agenda kedua, Rapat memutuskan:** -----

1. a. menyetujui masa pensiun **Ho Hon Cheong (Henry Ho)** selaku - Direktur Utama Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan menerima pengunduran diri **Khoe Minhari Handikusuma** selaku Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 31-10-2014 (tiga puluh satu Oktober dua ribu empat belas), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut; -----  
b. menyetujui pengangkatan **Sng Seow Wah** selaku Direktur ----- Utama Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang menjabat saat ini; dan -----  
c. memberhentikan dengan hormat **Muliadi Rahardja** dari ----- jabatannya selaku Direktur Perseroan dan pada saat yang sama mengangkat **Muliadi Rahardja** selaku Wakil Direktur Utama Perseroan efektif terhitung sejak perubahan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan mulai berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan masa jabatan sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang menjabat saat ini. -----

Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: -----

Direktur Utama	:	Sng Seow Wah; -----
Wakil Direktur Utama	:	Muliadi Rahardja; -----
Direktur	:	Herry Hykmanto; -----

Direktur : Vera Eve Lim; -----  
Direktur : Satinder Pal Singh Ahluwalia; -----  
Direktur : Kanchan Keshav Nijasure; -----  
Direktur (Independen) \* : Fransiska Oei Lan Siem; -----  
Direktur : Pradip Chhadva; -----  
Direktur : Michellina Laksmi Triwardhanny, ----

masa jabatan yang akan berakhir dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.

\*) Direktur Independen untuk memenuhi Peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor II-A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan Direktur Kepatuhan untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. -----

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta -- yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

Oleh karena tidak ada lagi agenda Rapat yang akan dibicarakan para peserta Rapat maka Ketua Rapat menutup Rapat, dan selanjutnya saya, Notaris, dengan minuta akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Tata Tertib Rapat untuk dapat dipergunakan dimana perlu oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan. -----

Para penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris, kenal dari identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam minuta akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang kebenarannya/keabsahannya dijamin oleh para penghadap tersebut di atas. -----

Segera setelah minuta akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap tersebut di atas dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi minuta akta ini, minuta akta ini pada saat itu juga ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi minuta akta ini dan saya, Notaris, sedangkan penandatanganan oleh para penghadap tersebut di atas tidak disyaratkan sesuai dengan ketentuan pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

Rapat ini dilangsungkan di luar kantor saya, Notaris, yaitu di tempat tersebut di atas, yang dibuka pada pukul 09.27 (sembilan lewat dua puluh tujuh menit) dan ditutup pada pukul 10.20 (sepuluh lewat dua puluh menit). -----

Identitas dan kewenangan saksi minuta akta ini masing-masing telah saya, Notaris, kenal dan ketahui, yakni: -----

- (1) **Richard Lumban Tobing**, yang lahir di Porsea pada tanggal ----- 15-09-1954 (lima belas September seribu sembilan ratus lima puluh empat), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Wika II nomor 28-B, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Srengseng Sawah, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174091509540002; dan -----

- (2) **Charlon Situmeang**, yang lahir di Tarutung pada tanggal 20-08-1966 - (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Permata Hijau Permai Blok H 5 nomor 28, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara, Kelurahan Kaliabang Tengah, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275032008660020, untuk keperluan ini berada di Jakarta. -----

*Dokumen ini hanya bersifat sebagai rujukan dan tidak dapat diperlakukan sebagai salah satu alat bukti di muka hukum/persidangan. Apabila anda sebagai investor PT Bank Danamon Indonesia Tbk memerlukan copy dari akta dimaksud, silahkan menghubungi Corporate Secretary Perusahaan melalui email [corpsec@danamon.co.id](mailto:corpsec@danamon.co.id)*

Demikianlah, apa yang termuat dalam minuta akta ini, yang dibuat dalam bentuk minuta, sungguh-sungguh telah dipahami dan sudah sesuai dengan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk dapat dipergunakan dimana perlu oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dan paragraf kelima dari Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris. -----  
Dilangsungkan tanpa ubahan. -----  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----  
Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

P. Sutrisno A. Tampubolon

---